UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya sesuai dengan hasil dari analisa dan pembahasan yang telah penulis lakukan maka diambil suatu kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang penulis angkat pada karya imiah ini diantaranya adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pendaftaran hak cipta motif anyaman rotan yang ada di Rumbai belum ada yang mendaftar pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, secara teknis lembaga tersebut hanya sebagai fasilitator, sementara pihak yang paling utama dalam teknis pendaftaran itu pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Jakarta. Kantor Wilayah Hukum dan HAM Riau hanya menerima pendaftaran, memeriksa persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, membuat surat pengantar kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, mengirim berkas tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau diterima atau tidaknya berkas pendaftaran, dan terbitlah sertifikat tidak diserahkan melalui kantor wilayah melainkan langsung kepada pemohon. Tidak adanya tembusan laporan ke Kantor Wilayah sehingga Kantor Wilayah Menerima keluhan-keluhan dari pemohon yang bermasalah. Dalam pelaksanaan pendaftaran bisa di lakukan secara online pada web resmi.

2. Faktor-faktor penghambat dalm pelaksanaan pendaftaran hak cipta motif anyaman rotan tersebut tidak lain adalah masyarakat itu sendiri. Baik secara pengetahuan para pengrajin tidak mengetahui tentang adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dimana Undang-Undang tersebut memaparkan dengan jelas tentang ciptan yang dilindungi dan yang bias didaftarkan sebagai hak ekslusif yang bernilai ekonomi. Selain itu Kesadaran hukum masyarakat pengrajin rotan yang ada di Kecamatan kota Pekanbaru belum ada. Memang pada dasarnya pendaftaran hak cipta merupakan suatu yang tidak harus didaftarkan. Tapi alangkah lebih baiknya didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual yang memiliki kekuatan hukum sebagai pemilik hak cipta.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang disimpulkan kepada penulis dalam penelitian sehingga dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat pengrajin rotan yang ada di rumbai baik usaha mikro yang berbentuk badan hukum dan bukan berbadan hukum alangkah baiknya mendaftarkan ciptaannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Dan harus mendaftarkan motif anyaman rotan yang dihasilkan oleh pengrajin rotan di Rumbai. Sebab pendaftaran sudah bisa dilakukan secara online.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.